



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dari :

Nama : **CHRISTINA EVI ARIYANTI**
NIK : 3371026901770002
Tempat/Tanggal Lahir: Magelang, 29 Januari 1977
Umur : 44 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : D3
Status : Kawin
Tempat Tinggal : Wates Prontakan 503 RT 05 RW 04 Wates Magelang Utara
Selanjutnyadisebutsebagai **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 03 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 03 Mei 2021 terdaftar dalam register Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Mgg yang pada pokoknya mengajukan Permohonan penetapan **Persamaan Nama Almarhum ayah Pemohon yaitu antara nama SUTARTO, TAN SWIE TING alias SOETARTO, TAN, SWIE TING, SOETARTO** adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah membacakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan yang adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa nama **TAN SWIE TING** alias **SOETARTO** telah melepas kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warganegara Republik Indonesia No Urut 03006/III/1961 PNM yang diterima di Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 11 Desember 1961
2. Bahwa nama **TAN, SWIE TING** tertera pada Akta Perkawinan dengan **THERESIA MUDJILAH** dengan nomor 57/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Magelang tertanggal 26 Nopember 1964 dan mengetahui Hakim Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 5 Desember 1964
Dari perkawinan tersebut lahir anak-anak sebagai berikut :
 1. Yohanes Bosco Eko Purnomo
 2. Tan Kiem Hauw Adrianus Djoko Ratrijono
 3. Anastasia Setya Nugraheni
 4. Ignatius Yuli Melyanto
 5. Christina Evi Ariyanti
3. Bahwa nama **SOETARTO** tertera pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-06092018-003 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 6 September 2018
4. Bahwa nama **SUTARTO, TAN SWIE TING** tertera dalam beberapa dokumen berbeda-beda, yaitu :
 - Kartu Keluarga No. 3371013110087441 atas nama Yohanes Bosco Eko Purnomo (anak)
 - Kartu Keluarga No. 3371033110080923 atas nama Tan Kiem Hauw Adrianus Djoko Ratrijono (anak)
 - Kartu Keluarga No. 3371033110081580 atas nama Titi Marianto (menantu/suami dari Anastasia Setya Nugraheni (anak))
 - Kartu Keluarga No. 3371033110081860 atas nama Ignatius Yuli Melyanto (anak)
 - Kartu Keluarga No. 3371023110081691 atas nama Didik Hery Purnomo (menantu/suami dari Christina Evi Ariyanti (anak))
 - Akta Kelahiran No. 3371-LT-24082020-004 atas nama Anastasia Setya Nugraheni (anak)

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Kenal Lahir Nomor 474.1/542/33 atas nama Ignatius Yuli Melyanto (anak)
 - 5. Bahwa nama-nama tersebut selama ini digunakan bersama-sama oleh ayah Pemohon dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nama ayah Pemohon **SUTARTO, TAN SWIE TING alias SOETARTO, TAN, SWIE TING, SOETARTO** adalah 1 (satu) orang yang sama,
 - 6. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar yang dikeluarkan Lurah Kemirirejo No 470/69/523 tertanggal 22 April 2021 nama **SUTARTO, TAN SWIE TING alias SOETARTO, TAN, SWIE TING, SOETARTO** adalah 1 (satu) orang yang sama,
 - 7. Bahwa perbedaan nama ayah Pemohon tersebut dikhawatirkan akan menjadi masalah administrasi bagi Pemohon dikemudian hari,
 - 8. Bahwa nama ayah Pemohon yang akan digunakan selanjutnya dalam administrasi yaitu nama **SUTARTO** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No 3371011010270001
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memberikan Penetapan Persamaan Nama yaitu **SUTARTO, TAN SWIE TING alias SOETARTO, TAN, SWIE TING, SOETARTO** adalah 1 (satu) orang yang sama
- Bahwa dikarenakan Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Magelang, maka sudah sepantasnya Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Magelang.
- 9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama antara nama ayah Pemohon **SUTARTO, TAN SWIE TING alias SOETARTO, TAN, SWIE TING, SOETARTO** adalah 1 (satu) orang yang sama
- 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yohanes Bosco Eko Purnomo tanggal 12 Juni 2017 Nomer 3371013110087441, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tan Kiem Hauw Adrianus Djoko Ratrijono tanggal 05 Maret 2020 Nomer 3371033110080923, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Titi Marianto tanggal 12 Agustus 2015 Nomer 3371133110081580, selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ignatius Yuli Melyanto tanggal 24 September 2019 Nomer 3371033110081860, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Didik Hery Purnomo tanggal 03 Maret 2020 Nomer 3371023110081691, selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Anastasia Setya Nugraheni Nomer 3371-LT-24082020-0004 tanggal 25 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Kenal lahir atas nama Ignatius Yuli Melyanto Nomer 474.1/542/33 tanggal 10 April 1984, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat pernyataan keterangan melepaskan Kewarganegaraan Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi warganegara RI atas nama Tan Swie Ting Alias Soetarto Nomer 03006/III/1961 P.N.M tanggal 11 Desember 1965 selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soetarto Nomer 3371-KM-06092018-0003 tanggal 06 September 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-10 ;
10. Fotokopi KTP atas nama Tan Kiem hauw Adrianus NIK 3371013004670001 tanggal 05 Maret 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-11 ;
11. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Tan, Kiem Hauw Adrianus Djoko Ratrijono Nomer 124/1967 tanggal 13 Mei 1967, yang selanjutnya diberi tanda P-12 ;
12. Fotokopi KTP atas nama Yohanes Bosco Eko Nomer 3371011901650001 tanggal 11 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-13 ;
13. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Tan Kiem Liong alias Eko Purnomo Nomer 24/1965 tanggal 1 Pebruari 1965, yang selanjutnya diberi tanda P-14 ;
14. Fotokopi Akte Perkawinan atas nama Tan Swie Ting dan Theresia Mudjilah Nomer 57/1964 tanggal 5 Desember 1964, yang selanjutnya diberi tanda P-15 ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi KTP atas nama Anastasia Setya Nugraheni Nomer 3371014904690001 tanggal 05 Maret 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-16 ;

16. Fotokopi KTP atas nama Ignatius Yuli Melyanto Nomer 3371010807710004 tanggal 12 Juli 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-17 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HERU LISTIYANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa almarhum ayah Pemohon mempunyai nama yang berbeda beda akan tetapi sebenarnya adalah orang yang sama;
- Bahwa almarhum ayah Pemohon saat ini sudah meninggal dunia karena sudah tua ;
- Bahwa almarhum ayah Pemohon meninggal di Magelang dan dimakamkan di Magelang juga ;
- Bahwa, ada nama almarhum ayah Pemohon yang berbeda yaitu **“SUTARTO, TAN SWIE TING alias SOETARTO, TAN, SWIE TING, SOETARTO”** ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengapa almarhum ayah Pemohon mempunyai nama-nama yang berbeda;
- Bahwa, nama almarhum ayah Pemohon yang berbeda-beda itu adalah nama **TAN SWIE TING alias SOETARTO** berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warganegara Republik Indonesia No Urut 03006/III/1961 PNM yang diterima di Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 11 Desember 1961, **TAN, SWIE TING** tertera pada Akta Perkawinan dengan **THERESIA MUDJILAH** dengan nomor 57/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Magelang tertanggal 26 Nopember 1964 dan mengetahui Hakim Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 5 Desember 1964, **SOETARTO** tertera pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-06092018-003 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 6 September 2018 dan juga nama **SUTARTO, TAN SWIE TING** tertera dalam beberapa dokumen berbeda-beda, yaitu :
 - Kartu Keluarga No. 3371013110087441 atas nama Yohanes Bosco Eko Purnomo (anak)
 - Kartu Keluarga No. 3371033110080923 atas nama Tan Kiem Hauw Adrianus Djoko Ratrijono (anak)

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga No. 3371033110081580 atas nama Titi Marianto (menantu/suami dari Anastasia Setya Nugraheni (anak))
- Kartu Keluarga No. 3371033110081860 atas nama Ignatius Yuli Melyanto (anak)
- Kartu Keluarga No. 3371023110081691 atas nama Didik Hery Purnomo (menantu/suami dari Christina evi Ariyanti (anak))
- Akta Kelahiran No. 3371-LT-24082020-004 atas nama Anastasia Setya Nugraheni (anak)
- Surat Kenal Lahir Nomor 474.1/542/33 atas nama Ignatius Yuli Melyanto (anak)
- Bahwa, Pemohon akan mempergunakan Penetapan satu nama ini agar tidak menimbulkan kesulitan administrasi karena adanya beberapa nama almarhum ayah Pemohon yang berbeda-beda;
Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **EDI SUSANTO** , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa almarhum ayah Pemohon mempunyai nama yang berbeda beda akan tetapi sebenarnya adalah orang yang sama;
- Bahwa almarhum ayah Pemohon saat ini sudah meninggal dunia karena sudah tua ;
- Bahwa almarhum ayah Pemohon meninggal di Magelang dan dimakamkan di Magelang juga ;
- Bahwa, ada nama almarhum ayah Pemohon yang berbeda yaitu **“SUTARTO, TAN SWIE TING alias SOETARTO, TAN, SWIE TING, SOETARTO”** ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengapa almarhum ayah Pemohon mempunyai nama-nama yang berbeda;
- Bahwa, nama almarhum ayah Pemohon yang berbeda-beda itu adalah nama **TAN SWIE TING alias SOETARTO** berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warganegara Republik Indonesia No Urut 03006/III/1961 PNM yang diterima di Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 11 Desember 1961, **TAN, SWIE TING** tertera pada Akta Perkawinan dengan **THERESIA MUDJILAH** dengan nomor 57/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Magelang tertanggal 26 Nopember 1964 dan mengetahui Hakim Pengadilan Negeri Magelang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 5 Desember 1964, **SOETARTO** tertera pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-06092018-003 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 6 September 2018 dan juga nama **SUTARTO, TAN SWIE TING** tertera dalam beberapa dokumen berbeda-beda, yaitu :

- Kartu Keluarga No. 3371013110087441 atas nama Yohanes Bosco Eko Purnomo (anak)
 - Kartu Keluarga No. 3371033110080923 atas nama Tan Kiem Hauw Adrianus Djoko Ratrijono (anak)
 - Kartu Keluarga No. 3371033110081580 atas nama Titi Marianto (menantu/suami dari Anastasia Setya Nugraheni (anak))
 - Kartu Keluarga No. 3371033110081860 atas nama Ignatius Yuli Melyanto (anak)
 - Kartu Keluarga No. 3371023110081691 atas nama Didik Hery Purnomo (menantu/suami dari Christina evi Ariyanti (anak))
 - Akta Kelahiran No. 3371-LT-24082020-004 atas nama Anastasia Setya Nugraheni (anak)
 - Surat Kenal Lahir Nomor 474.1/542/33 atas nama Ignatius Yuli Melyanto (anak)
- Bahwa, Pemohon akan mempergunakan Penetapan satu nama ini agar tidak menimbulkan kesulitan administrasi karena adanya beberapa nama almarhum ayah Pemohon yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-16** maupun keterangan saksi-saksi di persidangan yakni **saksi HERU LISTIYANTO dan saksi EDY SUSANTO**, diperoleh suatu fakta bahwa nama almarhum ayah Pemohon adalah **SUTARTO** dan memiliki beberapa nama yang berbeda yaitu “**SUTARTO, TAN SWIE TING alias SOETARTO, TAN, SWIE TING**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOETARTO” sehingga terdapat kesulitan administrasi bagi Pemohon dengan adanya nama almarhum ayah Pemohon yang saling berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti pula nama almarhum ayah Pemohon adalah **“TAN SWIE TING alias SOETARTO** berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warganegara Republik Indonesia No Urut 03006/III/1961 PNM yang diterima di Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 11 Desember 1961, **TAN, SWIE TING** tertera pada Akta Perkawinan dengan **THERESIA MUDJILAH** dengan nomor 57/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Magelang tertanggal 26 Nopember 1964 dan mengetahui Hakim Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 5 Desember 1964, **SOETARTO** tertera pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-06092018-003 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 6 September 2018 dan juga nama **SUTARTO, TAN SWIE TING** tertera dalam beberapa dokumen berbeda-beda, yaitu :

- Kartu Keluarga No. 3371013110087441 atas nama Yohanes Bosco Eko Purnomo (anak)
- Kartu Keluarga No. 3371033110080923 atas nama Tan Kiem Hauw Adrianus Djoko Ratrijono (anak)
- Kartu Keluarga No. 3371033110081580 atas nama Titi Marianto (menantu/suami dari Anastasia Setya Nugraheni (anak))
- Kartu Keluarga No. 3371033110081860 atas nama Ignatius Yuli Melyanto (anak)
- Kartu Keluarga No. 3371023110081691 atas nama Didik Hery Purnomo (menantu/suami dari Christina evi Ariyanti (anak))
- Akta Kelahiran No. 3371-LT-24082020-004 atas nama Anastasia Setya Nugraheni (anak)
- Surat Kenal Lahir Nomor 474.1/542/33 atas nama Ignatius Yuli Melyanto (anak)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan terbukti bahwa almarhum ayah Pemohon SUTARTO memiliki beberapa nama yang berbeda yaitu **“SUTARTO, TAN SWIE TING alias SOETARTO, TAN, SWIE TING, SOETARTO”** adalah **1 (satu) orang yang sama** sehingga dengan demikian permohonan pemohon memiliki alasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pemohon menyatakan permohonan a quo diajukan agar pemohon tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan warisan peninggalan almarhum ayah Pemohon dikarenakan almarhum ayah Pemohon memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa nama yang berbeda dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka tidak ada alasan pengadilan selain mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama antara nama ayah Pemohon **SUTARTO, TAN SWIE TING alias SOETARTO, TAN, SWIE TING, SOETARTO** adalah 1 (satu) orang yang sama
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 18 MEI 2021, oleh MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGA,SH.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Mgg tanggal 03 MEI 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **IKA**



RESTU DEWATI, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

IKA RESTU DEWATI, SH.

MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGA, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000 ,-
3. Meterai	Rp. 10.000 ,-
4. Redaksi	Rp. 10.000 ,-
JUMLAH :	Rp. 100.000,-
	(Seratus ribu rupiah)